



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MEDAN**

**NOMOR 801 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 778 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA MEDAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Medan tentang Terjadinya Keseepatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/12.1275/XI/2023
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 848/PL.01.4-BA/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA MEDAN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Keputusan Bawaslu Kota Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA MEDAN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kota Medan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Putusan Bawaslu Kota Medan tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/12.1275/XI/2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 778 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA MEDAN.**



- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dari 18 Partai Politik Tingkat Kota Medan yang semula berjumlah 829 orang terdiri dari 541 laki-laki dan 288 perempuan menjadi 830 orang terdiri dari 542 laki-laki dan 288 perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Kota Medan-2 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA MEDAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun berdasarkan persetujuan dan pengajuan yang disampaikan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Medan;
- KEEMPAT** : Daftar Calon Tetap Sebagaimana Dalam Lampiran Nomor IX Halaman 104 - 105 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan diubah dengan Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan KPU Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan bertentangan dengan Keputusan KPU Kota Medan Nomor 801 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Daftar Calon Tetap sebagaimana dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kantor KPU Kota Medan  
pada tanggal 10 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MEDAN**

**MUTIA ATIQAH**



LAMPIRAN IX  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MEDAN NOMOR 778 TAHUN 2023  
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 MEDAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024  
 PASCA PUTUSAN BAWASLU KOTA MEDAN

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN  
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MEDAN 2  
 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YOHANNES ABADI	L	KOTA MEDAN
2		SUFRAN DAULAY	L	KOTA MEDAN
3		SUSI GHORETTI, S.E.	P	KOTA MEDAN





9

PARTAI KEBANGKITAN  
NUSANTARA



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		ROBBY KAMAL ANGGARA	L	KOTA MEDAN
5		HOTMAN SINAGA	L	KOTA MEDAN
6		ROSANNA NATALIA NAINGGOLAN	P	KOTA MEDAN
7		KOKO SUDARMAWAN	L	KOTA MEDAN
B		MARRISA SABATINY	P	KOTA MEDAN

<b>9</b>		<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		MARTIN LUTHER MUNTKE, S.I.L	L	KOTA MEDAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 6  
 JUMLAH PEREMPUAN : 3  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN**

- |                                      |           |  |
|--------------------------------------|-----------|--|
| 1. MUTIA ATIQAH                      | (Ketua)   |  |
| 2. BOBBY NIEDAL DALIMUNTHE           | (Anggota) |  |
| 3. MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN<br>MUNTKE | (Anggota) |  |
| 4. SAUT HAORNAS SAGALA               | (Anggota) |  |
| 5. ZEFRIZAL                          | (Anggota) |  |



  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MEDAN**  
**MUTIA ATIQAH**